

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN AMAI GORONTALO



TIM PENYUSUN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI GORONTALO

Pengarah

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI

Penanggung Jawab

Dr. H. Ajub Ishak, M.A.

Ketua

Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.HI.

Sekretaris

Dr. Muh. Rusli, M.Fil.I

Anggota

Dr. Rizal Darwis, M.HI.

Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag.

Dr. Selviyanti Kaawoan, M.HI.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri Gorontalo

Jl. Gelatik No. 1 – Kel. Heledulaa Utara Kota Timur Gorontalo Telp. (0435)
822725 Fax. (0435) 821942 e-mail: lpm@iaingorontalo.ac.id &
iaingorontalo@gmail.com



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN AMAI GORONTALO
NOMOR : 277 TAHUN 2023

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI
GORONTALO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dipandang perlu untuk menentukan standar mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sekaligus pelaksanaan evaluasi dan pemecahan masalah, dalam rangka untuk menjamin mutu audit internal dari aspek manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang. Perubahan atas PP no.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor B.II/3/10951 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 843);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 846);
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011

tanggal 10 Desember 2011 Tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BUKU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO.
- KESATU : Menetapkan Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sebagai Pedoman dan evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.

	IAIN Sultan Amai Gorontalo Jl. Gelatik – Heledulaa Utara Gorontalo Telp. (0435) 822725 Fax. (0435) 821942	Kode	LPM.SSPMI.02.2023
		Tanggal Pembuatan	08 Juni 2022
	STANDAR SPMI	Tanggal Revisi	02 Januari 2023
		Tanggal Impelementasi	01 Juli 2023

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.HI.	Kajur Hukum Ekonomi Syariah	ttd	02-01-2023
2.Pemeriksaan	Moh. Ihsan Husnan, S.Ag., M.Si.	Sekretaris LPM	ttd	01-02-2023
3.Persetujuan	Dr. Sofyan A.P. Kau, M.Ag.	Warek I Bid. Akademik	ttd	15-02-2023
4.Penetapan	Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.	Rektor	ttd	27-06-2023
5.Pengendalian	Dr. H. Ajub Ishak, M.A.	Ketua LPM	ttd	28-06-2023

KATA SAMBUTAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Sultan Amai Gorontalo senantiasa dilaksanakan dengan berdasarkan kepada pelayanan. Pelayanan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh warga kampus dimana di dalam implementasinya dilakukan dengan asas perbaikan kualitas secara berkelanjutan. Dalam penerapannya diperlukan **Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** agar terwujud budaya mutu yang secara integral dan berlaku secara menyeluruh di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Standar SPMI IAIN Sultan Amai Gorontalo ini disusun bertujuan agar digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan/Prodi yang ada di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Standar SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur. Para pengelola bidang akademik maupun non akademik dapat mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.



Gorontalo, 27 Juni 2023
Rektor,

Dr. H. Zulkarnain Suleman, M.HI.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas terbitnya Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Sultan Amai Gorontalo., IAIN Sultan Amai Gorontalo senantiasa berupaya mempersiapkan diri dan membenahi kualitas pengelolaan mutu untuk berkompetisi dengan perguruan Tinggi di Gorontalo. Menyadari tuntutan keberlangsungan mutu yang terus berkembang, maka IAIN Sultan Amai Gorontalo menetapkan buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang relevan.

Kehadiran buku Standar SPMI ini memiliki fungsi yang signifikan dalam rangka membangun dan mengawal keberlangsungan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo. Peran ini sangat penting sebagai persiapan untuk menghadapi evaluasi mutu eksternal.

Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi hingga terbitnya buku standar ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan sebagai ibadah kepada-Nya. Amin.

Wasslamu'alaikum wr.wb



Gorontalo, 28 Juni 2023
Ketua LPM

[Signature]
Dr. H. Ajub Ishak, M.A.



Standar Mutu IAIN

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
TIM PENYUSUN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR REKTOR	ix
KATA PENGANTAR KETUA LPM	x
DAFTAR ISI	xi
I. STANDAR MUTU PENDIDIKAN.....	1
A. Standar Kompetensi Lulusan.....	1
B. Standar Isi Pembelajaran	4
C. Standar Proses Pembelajaran.....	7
D. Standar Penilaian Pembelajaran	9
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	10
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	14
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	17
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	21
II. STANDAR MUTU PENELITIAN.....	23
A. Standar Hasil Penelitian	23
B. Standar Isi Penelitian.....	26
C. Standar Proses Penelitian	28
D. Standar Penilaian Penelitian	29
E. Standar Peneliti.....	31
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....	32
G. Standar Pengelolaan Penelitian	34
H. Standar Pembiayaan Penelitian	36
III. STANDAR MUTU PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	39
A. Standar Hasil Pengabdian.....	39
B. Standar Isi Pengabdian	41
C. Standar Proses Pengabdian.....	42
D. Standar Penilaian Pengabdian	44
E. Standar Pelaksana Pengabdian	45
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	46
G. Standar Pengelolaan Pengabdian.....	47
H. Standar Pembiayaan Pengabdian	50
REFERENSI	52



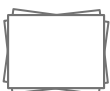
Standar Mutu Pendidikan IAIN

A. Standar Kompetensi Lulusan

A.1.	Definisi Standar Kompetensi Lulusan	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
A.2.	Rasional Standar Kompetensi Lulusan	Standar ini diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo, yakni menghasilkan lulusan yang unggul dalam studi Islam dan sains yang berbasis pada kearifan budaya lokal.
A.3.	Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	a. Lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. b. Setiap lulusan program pendidikan akademik (Sarjana dan Magister) harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut: 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada bangsa dan negara; 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;



		7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan; 11) Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal; 12) Memiliki pengetahuan terkait dengan cara mengemukakan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 13) Memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 14) Memiliki pengetahuan terkait dengan pengembangan kemampuan berfikir kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik; 15) Memiliki pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil ‘alamin; 16) Memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan terkait dengan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai paradigma keilmuan; 17) Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global; 18) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
--	--	---



		19) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja; 20) Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan atau Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik); 21) Mampu membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid secara baik dan benar; 22) Mampu menghafal Al-Qur'an juz 30 dan melaksanakan ibadah dengan baik dan benar;
A.3.	Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	a. Menyiapkan dosen yang berkompeten dan menempatkan setiap dosen sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing; b. Memastikan semua matakuliah (materi dan proses) harus mendukung standar kompetensi lulusan (penelitian dan pengabdian); c. Penerapan dan pelaksanaan kurikulum secara konsisten dan harus mendukung standar kompetensi lulusan; d. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung terpenuhinya standar kompetensi lulusan;
A.4.	Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	a. Tersedia dan terlaksananya kurikulum yang menunjang visi dan misi institut dan upaya pencapaian standar kompetensi lulusan; b. Alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo lulus dengan nilai yang memuaskan; c. Setiap alumni mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, menghafal juz 30, dan menguasai bahasa Arab dan Inggris; d. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang visi dan misi institut dan upaya pencapaian standar kompetensi lulusan; e. Skripsi mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dan sains dengan kearifan budaya lokal; f. Semakin bertambahnya jumlah pendaftar mahasiswa baru di IAIN Sultan Amai Gorontalo dari tahun ke tahun; g. Terterimanya lulusan/alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo pada berbagai instansi yang mempersyaratkan kompetensi yang dimaksud;

		h. Alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo mampu membuka lapangan kerja sendiri berdasarkan hasil pelacakan alumni;
A.5.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasiswa
A.6.	Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan dengan Standar Dikti lain	a. Standar Isi Pembelajaran b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. Standar Isi Pembelajaran

B.1.	Definisi Standar Isi Pembelajaran	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
B.2.	Rasional Standar Isi Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki standar isi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dituangkan dalam bentuk matakuliah yang mendukung visi dan misi Institut serta ikut mendukung tercapainya standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
B.3.	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	a. Materi pembelajaran setiap prodi harus mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual; b. Materi pembelajaran setiap prodi harus bersinergi dengan kearifan budaya lokal; c. Materi pembelajaran setiap prodi harus mengikuti perkembangan dinamika sosial budaya dan teknologi; d. Materi pembelajaran setiap prodi harus mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum lainnya;

		e. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan IAIN Sultan Amai Gorontalo; f. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap prodi harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI; g. Lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
B.4.	Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	a. Menyusun matakuliah dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat; b. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum, pelibatan ahli atau profesional dari luar PT. Misalnya, perkuliahan dilakukan dalam bentuk kuliah khusus, kunjungan lapangan, magang di berbagai perusahaan, dan sebagainya. Dengan demikian proses perkuliahan dapat dikatakan terdiri atas perkuliahan teori, praktikum, studi lapangan, dan magang; c. Menyusun program semester atau trimester dan SAP; d. Merencanakan pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dirancang dengan menggunakan <i>student-centered</i> dengan berbagai pengalaman belajar seperti; <i>hands-on/activity-based sessions, group discussions, seminars, case studies, projects or research, field trips or learning beyond the classroom walls</i> sebaik praktikum dan pengalaman lapangan. Program pembelajaran didesain dengan mengintegrasikan aktivitas pembelajaran dua atau lebih matakuliah, atau mengintegrasikan pembelajaran klasikal dengan aktifitas studi lapangan (teori dan praktik), pengalaman autentik dan memiliki skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja secara nyata; e. Merencanakan media, teknologi pendidikan, dan sumber belajar; f. Merencanakan pengembangan bahan ajar. Bentuknya dapat berupa <i>hand out</i> yang memuat materi dari awal sampai akhir. Bahan ajar tersebut kemudian dimasukkan dalam website

		dan dapat dijadikan bahan ajar mandiri yang memungkinkan adanya layanan belajar individual. g. Merencanakan penilaian pembelajaran; h. Merencanakan anggaran dan sumber daya pendukung pembelajaran; i. Merencanakan aktivitas mahasiswa selama studi; j. Merencanakan layanan akademik yang digunakan. Program layanan akademik yang dirumuskan dalam persiapan proses pembelajaran dirumuskan dengan mengintegrasikan antara layanan akademik dengan pembelajaran dan tugas-tugas rutin dosen dan staf. Dengan demikian perencanaan layanan akademik ini harus sudah dirumuskan secara matang sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai;
B.5.	Indikator Pencapaian Isi Pembelajaran	a. Ada dokumentasi hasil pengembangan kurikulum yang sesuai dengan peraturan, tuntutan masyarakat dan pengguna yang merujuk pada visi dan misi IAIN; b. Struktur kurikulum menyediakan muatan yang dapat menunjang capaian pembelajaran dalam rentang waktu 8-12 semester dengan jelas; c. Mekanisme peninjauan kurikulum dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dan melibatkan berbagai pihak yang tergambar dalam dokumentasi yang tertata rapi;
B.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasiswa
B.7.	Keterkaitan Standar Isi Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Proses Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran

		g. Standar Pembiayaan Pembelajaran
--	--	------------------------------------

C. Standar Proses Pembelajaran

C.1.	Definisi Standar Proses Pembelajaran	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
C.2.	Rasional Standar Proses Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki standar proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
C.3.	Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	a. Proses pembelajaran di setiap prodi harus menjamin tercapainya visi dan misi IAIN Sultan Amai Gorontalo serta tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan; b. Proses pembelajaran di setiap prodi harus berorientasi kepada pencapaian kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual; c. Proses pembelajaran di setiap prodi harus bersinergi dengan kearifan budaya lokal; d. Proses pembelajaran di setiap prodi harus mengikuti perkembangan dinamika sosial budaya dan teknologi; e. Proses pembelajaran di setiap prodi harus mengintegrasikan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum lainnya; f. Proses pembelajaran di setiap prodi harus menggunakan teknologi terbaru dan berbagai sarana belajar lainnya yang mendukung kenyamanan, efektivitas dan efisiensi pembelajaran; g. Proses pembelajaran di setiap prodi harus didukung oleh atmosfir akademik yang demokratis dan terjalinnya komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa;
C.4.	Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	a. Dosen merencanakan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang disusun dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP); b. Menggunakan metode <i>Quantum Learning</i> dan <i>Student Centered Learning</i> dalam proses pembelajaran;

		c. Dosen menyusun bahan ajar dan disosialisasikan kepada mahasiswa; d. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran di setiap ruang kelas; e. Mensinergikan dan mengkombinasikan dosen dengan praktisi secara <i>team teaching</i> pada matakuliah tertentu yang membutuhkan keterampilan praktis;
C.5.	Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	a. Tersedianya Rencana Program Pembelajaran (RPP) setiap matakuliah; b. Persentase matakuliah yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 50%; c. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 16 kali pertemuan; d. Sumber belajar bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa; e. Adanya mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>movev</i> perkuliahan; f. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan; g. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi; h. Adanya kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali;
C.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasiswa
C.7.	Keterkaitan Standar Proses Pembelajaran	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Penilaian Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	dengan Standar Dikti lain	e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran
--	----------------------------------	---

D. Standar Penilaian Pembelajaran

D.1.	Definisi Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
D.2.	Rasional Standar Penilaian Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
D.3.	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	a. Prinsip penilaian harus dilakukan berdasarkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi; b. Instrument penilaian harus meliputi penilaian proses dan penilaian hasil/unjuk kerja; c. Proses penilaian harus dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu atau pihak yang terkait langsung; d. Kelulusan mahasiswa yang dinyatakan dalam predikat memuaskan, sangat memuaskan dan cumlaude harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; e. Mahasiswa dinyatakan lulus melalui rapat senat di tingkat fakultas atau senat institut dan berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah;
D.4.	Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	a. Dosen menyusun, menyampaikan dan menyepakati teknik, instrument penilaian yang digunakan sesuai dengan indikator dalam rencana pembelajaran yang dibuat; b. Dosen melaksanakan proses penilaian dan bobot penilaian yang mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yang ada; c. Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa tiap semester dinyatakan dengan IPS dan akhir studi dinyatakan dalam IPK. d. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi standar penilaian pembelajaran dan

		mengawasi serta mengevaluasi kesesuaian tahapan-tahapan dalam standar proses penilaian pembelajaran;
D.5.	Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	a. Dosen menyusun teknik dan instrument penilaian sesuai dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi; b. Persentase matakuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas > 80; c. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa < 12 bulan; d. Adanya mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa di setiap prodi; e. Diterapkannya mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen sistem penyusunan soal ujian di setiap prodi; f. Batas waktu memasukkan nilai akhir matakuliah maksimal 9 hari;
D.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Penilaian Proses Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasiswa
D.7.	Keterkaitan Standar Standar Penilaian Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

E.1.	Definisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk
-------------	---	---

		menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
E.2.	Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut. Untuk itu dibutuhkan dosen yang juga bermutu, berkarakter, potensial, dan berkompeten. Agar dosen mampu memenuhi kriteria tersebut dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Selain itu, untuk menjamin mutu proses pembelajaran di kelas, para dosen juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran, misalnya dalam memilih menggunakan metode dan sumber ajar yang tepat, menyampaikan materi pembelajaran atau <i>transfer of knowledge and knowhow</i>, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar dalam kelas yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau klasifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, yang akan berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen.
E.3.	Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	- Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; - Setiap dosen harus memiliki sertifikat pendidik/profesi atau tersertifikasi; - Setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister; - Setiap dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor; - Dosen harus menghasilkan satu karya ilmiah pada jurnal lokal setiap tahun; - Dosen harus menghasilkan satu karya ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional setiap tiga tahun; - Setiap dosen harus memenuhi beban kerja tridarma perguruan tinggi yang proporsional;

		h. Dosen pembimbing utama harus membimbing 20 mahasiswa setiap tahun atau disesuaikan dengan rasio jumlah mahasiswa; i. Setiap dosen harus menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar sebelum memasuki semester berjalan; j. Setiap dosen harus mengikuti satu pelatihan, workshop, lokakarya dan lainnya yang mendukung peningkatan kompetensinya setiap tahun; k. Setiap dosen harus melaksanakan perkuliahan minimal 12 kali tatap muka; l. Setiap dosen harus mengikuti kalender akademik yang telah disusun; m. Setiap dosen harus merujuk pada standar isi pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran;
D.4.	Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Institut (eksternal); b. Membuat blue pint pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar dosen yang belum memenuhi standar dapat didorong dan dibina oleh Institut untuk mencapai standar itu; c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran; d. Membuat pedoman tentang cara mengajar yang baik dan tepat, untuk dibagikan kepada para dosen; e. Mengevaluasi kinerja dosen secara periodik;
D.5.	Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Kualifikasi akademik minimal dosen yang mengajar harus sesuai ketentuan; b. Jumlah Doktor dan prestasi tingkat nasional maupun internasional yang didukung oleh tenaga kependidikan yang berkompeten; c. Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di Program Studi; d. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi; e. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dan

		sebagainya, dari luar IAIN Sultan Amai Gorontalo 2 orang per tahun; f. Jumlah dosen Program Studi sebagai pembicara tamu (<i>keynote speaker</i>) di IAIN Sultan Amai Gorontalo minimal 1 orang per tahun; g. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/<i>workshop</i>/peragaan nasional dan internasional - Nasional 1 dosen per tahun - Internasional 50% dari populasi dosen; h. Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan; i. Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang; j. Persentase dosen di program studi dengan nilai Indeks Kinerja Dosen (IKD) > 60%; k. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan berdasarkan SOP Penasehat Akademis; l. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen PA maksimal 20 orang; m. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen PA minimal 4 kali per semester; n. Tersedia SOP penunjukan pembimbing tugas akhir melalui mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir pada Program Studi;
D.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasiswa
D.7.	Keterkaitan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Standar Dikti lain	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran f. Standar Pengelolaan Pembelajaran

	g. Standar Pembiayaan Pembelajaran
--	------------------------------------

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

F.1.	Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
F.2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki sarana penunjang pembelajaran yang mencakup: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumen eksperimen; sarana olah raga; sarana kesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Terpenuhinya sarana penunjang tersebut dimaksudkan untuk memastikan terpenuhinya standar kompetensi lulusan dan standar proses pembelajaran.
F.3.	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	a. Setiap ruangan belajar harus memiliki 40 kursi untuk mahasiswa, kursi dan meja untuk dosen, papan white board, LCD, serta AC/kipas angin; b. Setiap prodi harus memiliki ruangan perpustakaan; c. Masing-masing harus prodi memiliki minimal tiga ruangan belajar agar tidak tumpang tindih dengan prodi lainnya; d. Setiap prodi harus memiliki laboratorium (bahasa, falak, sidang mini), studio, bengkel kerja, unit produksi; e. Setiap prodi harus memiliki ruangan khusus ujian proposal dan seminar hasil; f. Setiap fakultas harus memiliki aula untuk kuliah umum, seminar, loka karya dan lain-lain; g. Setiap fakultas harus memiliki ruangan olah raga dan kesenian; h. Setiap fakultas harus memiliki ruangan unit kegiatan mahasiswa; i. Setiap fakultas harus memiliki ruangan yang memadai untuk pimpinan, staf tata usaha dan akademik, ruang prodi, dan ruangan dosen; j. Setiap fakultas dan prodi harus memiliki fasilitas umum dan menjamin kebersihannya setiap saat;

		a. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi; b. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang; c. Ruang administrasi kantor minimal 4 m² per orang; d. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m² per dosen; e. Ruang kelas/aula minimal 2 m² per mahasiswa; f. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m² per mahasiswa; g. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m² per orang 12; h. Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang; i. Jumlah koleksi skripsi; j. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang > 9 judul (dalam tiga tahun terakhir); k. Jurusan memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi (termasuk akses secara <i>online</i>); l. Luasan untuk laboratorium/ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per mahasiswa; m. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional; n. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu); o. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih; p. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25; q. Ruang komputer minimal 1 m² mahasiswa; k. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas;
F.4.	Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana	a. Memastikan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung; b. Menyalurkan anggaran secara langsung ke setiap prodi;

	Pembelajaran Kependidikan	c. Menyiapkan staf keamanan dan <i>cleaning service</i> yang cukup di setiap fakultas; d. Mewajibkan alumni menyeter minimal dua buku untuk disimpan di perpustakaan prodi dan fakultas; e. Melibatkan semua stakeholder untuk ikut menjaga sarana dan prasarana pembelajaran; f. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
F.5.	Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	a. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun; b. Setiap prodi mampu merealisasikan berbagai kegiatan yang menunjang akreditasi; c. Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik yang baik, meliputi: luas ruang kerja dosen prasarana yang dipergunakan prodi dalam proses pembelajaran, dan prasarana penunjang lainnya; d. Akses dan pendayagunaan sarana yang baik untuk dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara efektif, meliputi: buku teks, disertasi/tesis/skripsi, jurnal ilmiah terakreditasi, jurnal dan <i>proceedings</i> nasional dan internasional, akses ke perpustakaan dari lembaga lain, ketersediaan akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium; e. Akses dan pendayagunaan sistem informasi yang baik dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi, meliputi: sistem informasi dan fasilitas yang digunakan prodi, aksesibilitas data dalam sistem informasi; f. Jurusan/Program Studi menyusun RKA yang terdokumentasi secara baik dan tertelusur;
F.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M

		h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasiswa
F.7.	Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kependidikan dengan Standar Dikti lain	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Pengelolaan Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

G.1.	Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
G.2.	Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki suasana akademik yang terstandar guna menjamin tercapainya visi dan misi Institut serta terpenuhinya standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Suasana akademik tersebut meliputi: penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan
G.3.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran; b. Setiap prodi harus menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran pada setiap matakuliah yang disesuaikan dengan visi dan misi Institut serta mengacu pada standar kompetensi lulusan setiap prodi; c. Setiap prodi harus memantau dan mengevaluasi pembelajaran secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; d. Setiap prodi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan

		perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran; e. Setiap prodi harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; f. Kurikulum harus memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya; g. Kurikulum harus dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan rencana pembelajaran secara baik; h. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders); i. Pelaksanaan pembelajaran harus memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, dan (c) materi kuliah, (d) materi perkuliahan, (e) mutu soal ujian baik; j. Setiap prodi harus memiliki panduan terkait banyaknya mahasiswa per dosen PA, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian; k. Setiap prodi harus memiliki panduan terkait dengan sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) yang meliputi: ketersediaan panduan, rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, dan waktu penyelesaian penulisan; l. Setiap prodi harus memiliki kebijakan tentang suasana akademik, ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan;
G.4.	Strategi Pencapaian Standar	a. Prodi menyusun kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran;

	Pengelolaan Pembelajaran	b. Institut, fakultas, dan prodi bersinergi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; c. Membentuk audit mutu untuk melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; d. Setiap prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; e. Seluruh sivitas akademik berperan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
G.5.	Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Kurikulum dilengkapi dengan perumusan capaian pembelajaran secara lengkap dan jelas; b. Kurikulum berorientasi dan sesuai dengan visi, misi dan berorientasi kedepan; c. Kesesuaian matakuliah dan urutannya dengan standar capaian lulusan; d. Penentuan bobot penilaian untuk berbagai jenis atau teknik penilaian; e. Setiap matakuliah dilengkapi deskripsi, silabus dan rancangan pembelajaran semester atau istilah lainnya; f. Ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen secara berkala dan kontinu; g. Dosen melaksanakan perwalian sesuai dengan pedoman atau panduan yang ada; h. Dosen melaksanakan pembimbingan tugas akhir sesuai dengan pedoman atau panduan yang ada; i. Ada kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa); j. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika; k. Maraknya pelaksanaan seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dan lain-lain; l. Terlibatnya seluruh civitas akademik dalam pengembangan perilaku kecendekiawanan seperti: kegiatan penanggulangan kemiskinan,

		pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya; f. Tersedianya RPS dan RPP; g. Terlaksananya <i>Student Centered Learning</i> (SCL); h. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen; i. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai; j. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S1 dan S2 maksimal 12 orang; k. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali; l. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95%; m. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen matakuliah; n. Prodi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal dan IKD setiap akhir semester; o. Prodi melaksanakan penjangkaran umpan balik melalui mekanisme <i>tracer study</i> berbasis IT dan lokakarya prodi untuk perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran.
G.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasiswa
G.7.	Keterkaitan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

H.1.	Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
H.2.	Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki acuan yang jelas terkait dengan biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
H.3.	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Semua unit/pusat/lembaga harus terlibat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana; b. Dana operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi/unit/pusat/lembaga harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu; c. Semua pembiayaan harus memperhatikan program kerja yang mendukung akreditasi Institut dan prodi; d. Institut harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; e. Institut harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; f. Institut harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. g. Institut harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa; h. Institut harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan;

H.4.	Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan; b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung; c. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua prodi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi perencanaan dan pengalokasian pembiayaan.
H.5.	Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Program studi/unit/pusat/lembaga dilibatkan dalam melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana; b. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) minimal mencapai 13,5 juta/permahasiswa/pertahun; c. Dana penelitian mencapai minimal 2,5 juta/dosen/tahun; d. Dana perolehan dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat mencapai minimal 1,25 juta/dosen/tahun;
H.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Rektor b. Wakil Rektor Bidang Akademik c. Dekan d. Wakil Dekan Bidang Akademik e. Ketua Jurusan/Program Studi f. LPM g. LP2M h. UPT Perpustakaan i. Pustipad j. Pusat Bahasa dan Budaya k. Mahasisw
H.7.	Keterkaitan Standar Pembiayaan Pembelajaran dengan Standar Dikti lain	a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

II

Standar Mutu Penelitian IAIN

A. Standar Hasil Penelitian

A.1.	Definisi Standar Hasil Penelitian	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
A.2.	Rasional Standar Hasil Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparansi penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.
A.3.	Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	a. Penelitian pada IAIN Sultan Amai Gorontalo harus memiliki karakteristik dan tujuan sebagai berikut: 1) Mengembangkan ilmu agama 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 3) Mengembangkan budaya dan seni 4) Mengembangkan budaya akademik 5) Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan b. Hasil penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo harus diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo. c. IAIN Sultan Amai Gorontalo harus melakukan penelitian pada spesifik bidang keilmuan tertentu sebagai keunggulan dari perguruan tinggi lain. d. Hasil penelitian harus merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik meliputi, pendukung pengembangan bahan ajar,

		transformasi nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. e. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mendukung pencapaian kompetensi lulusan. f. Hasil-hasil penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo minimal 2 jurnal terpublikasi di Jurnal Internasional atau 4 di Jurnal Nasional serta Buku dalam setiap tahun. g. Hasil-hasil penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo harus dipatenkan minimal 2 HAKI per program studi. h. Hasil-hasil penelitian harus menghindari unsur plagiarisme dan manipulasi. i. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat yang memiliki nilai-nilai keislaman dan diseminasikan secara baik; j. Isi/materi penelitian harus memiliki sifat kebaruan, kemanfaatan, yang ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan materi. k. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh kelompok atau individu dosen, mahasiswa, dosen dan mahasiswa harus melalui tiga tahapan; perencanaan, pelaksanaan, dan seminas hasil, yang sesuai dengan kaidah dan peraturan yang ada. l. Penilaian penelitian harus mengacu pada prinsip-prinsip penilaian yang ada dalam standar penilaian. m. Peneliti harus melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki. n. Lembaga harus memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. o. Lembaga pusat penelitian harus memiliki pengelolaan yang transparan dan akuntabel dan sesuai dengan visi, misi institut. p. Lembaga harus memiliki kebijakan terkait dengan pengadaan dana internal dan penelitian kerjasama dengan lembaga lain.
A.4.	Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian	a. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan pada prodi di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo. b. Sosialisasi penelitian yang mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan melalui

		publikasi di jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional. c. Pimpinan lembaga menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian di tingkat Institut. d. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian di tingkat Fakultas, jurusan dan program studi.
A.5.	Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian	a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian b. Meningkatnya hasil publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika. c. Terbangunnya citra kelembagaan yang lebih baik melalui kegiatan penelitian. d. Terdapat dua penelitian dapat diterbitkan pada jurnal internasional dan empat jurnal nasional serta empat buku hasil penelitian setiap tahun.
A.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
A.7.	Keterkaitan Standar Hasil Penelitian dengan Standar Dikti lain	a. Standar Isi Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Penilaian Penelitian d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian

B. Standar Isi Penelitian

B.1.	Definisi Standar Isi Penelitian	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
B.2.	Rasional Standar Isi Penelitian	Standar Isi Penelitian ini dibutuhkan agar isi/materi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki mutu dan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menunjang visi dan misi Institut, berbasis budaya dan kearifan lokal, menunjang kebutuhan materi pembelajaran, dan secara inovatif memberi solusi terhadap problematika keislaman dan kemasyarakatan.
B.3.	Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	- Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. - Ruang lingkup penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multi disiplin keilmuan. - Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. - Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. - Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu IAIN Sultan Amai Gorontalo. - Materi pada penelitian di IAIN Sultan Amai Gorontalo dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggungjawab, jujur, kebajikan dan inovatif. - Penelitian harus berorientasi pada upaya membina kemampuan dan keterampilan meneliti dosen. - Penelitian harus berorientasi pada melatih dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. - Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis, dan sistematis.

		j. Usulan maupun laporan penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan yang sesuai pedoman. k. Kegiatan penelitian harus disesuaikan dengan proposal penelitian yang telah disetujui. l. Isi penelitian harus memenuhi standar kejujuran ilmiah dan tidak mengandung unsur plagiasi.
B.4.	Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian	a. Mensosialisasikan standar penelitian kepada dosen. b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan proposal, metode pengetahuan ilmiah, dan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan/workshop. c. Penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan yang ada di program studi-program studi IAIN Sultan Amai Gorontalo. d. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana yang memadai. e. Menjalin kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian.
B.5.	Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian	a. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo. b. Adanya review isi substansi penelitian. c. Dosen mengajukan proposal penelitian maupun hasil penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. d. Tersusunnya kalender kegiatan penelitian Institut. e. Adanya pedoman penelitian dosen. f. Hasil penelitian bersih dari unsur plagiasi. g. Hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk jurnal dan buku di jurnal terakreditasi dan penerbit nasional ternama.
B.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
B.7.	Keterkaitan Standar Isi Penelitian	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Proses Penelitian c. Standar Penilaian Penelitian

	dengan Standar Dikti Lain	d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian
--	----------------------------------	--

C. Standar Proses Penelitian

C.1.	Definisi Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
C.2.	Rasional Standar Proses Penelitian	Standar ini dibutuhkan agar penelitian di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Standar proses penelitian merupakan bagian yang penting dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas serta berperan dalam mengambil kebijakan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
C.3.	Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian	a. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. b. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, dan tesis harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di IAIN Sultan Amai Gorontalo. d. LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo harus menyediakan perencanaan penelitian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. e. Dosen melalui LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo harus melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan Institut, prodi, dan stakeholder. f. LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara komprehensif. g. LP2M harus memiliki pedoman penelitian yang mendukung standar proses penelitian.
C.4.	Strategi Pencapaian	a. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.

	Standar Proses Penelitian	b. Menggunakan aplikasi <i>soft ware</i> untuk mengantisipasi unsur plagiasi. c. Membuat buku kode etik penelitian. d. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti dan masyarakat. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
C.5.	Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian	a. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian. b. Tidak ada penelitian yang terindikasi plagiasi. c. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian. d. Adanya <i>zero accident</i> dalam proses penelitian bagi peneliti dan masyarakat.
C.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
C.7.	Keterkaitan Standar Proses Penelitian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Penilaian Penelitian d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian

D. Standar Penilaian Penelitian

D.1.	Definisi Standar Penilaian Penelitian	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
D.2.	Rasional Standar Penilaian Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,

		serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini dilakukan melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi
D.3.	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	a. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Doktor (S3) dan memiliki jurnal terakreditasi nasional minimal tiga atau internasional bereputasi minimal satu. b. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo/Dikti/Diktis. c. Penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.
D.4.	Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	a. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik eksternal maupun internal. b. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 semester. c. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo/Dikti/ Diktis.
D.5.	Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian	a. Terpenuhinya unsur penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. b. Adanya panduan penelitian LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo/Dikti/Diktis. c. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai kalender penelitian LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo/Dikti/Diktis. d. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo/Dikti/Diktis.
D.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian

		h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
D.7.	Keterkaitan Standar Penilaian Penelitian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Peneliti e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian

E. Standar Peneliti

E.1.	Definisi Standar Peneliti	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
E.2.	Rasional Standar Peneliti	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini diperlukan agar para peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
E.3.	Pernyataan Isi Standar Peneliti	a. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. b. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: 1) Kualifikasi akademik; dan 2) Hasil penelitian. c. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

		d. Penelitian pada IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat dilakukan oleh individual dosen atau kelompok dosen di lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
E.4.	Strategi Pencapaian Standar Peneliti	a. Penerapan secara konsisten relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi IAIN Sultan Amai Gorontalo. b. Adanya Pedoman Penelitian dan sosialisasi Pedoman Penelitian.
E.5.	Indikator Pencapaian Standar Peneliti	a. Kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di IAIN Sultan Amai Gorontalo. b. Adanya review hasil substansi penelitian. c. Adanya kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian, bidang ilmu dan aspek integrasi dan interkoneksi IAIN Sultan Amai Gorontalo.
E.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
E.7.	Keterkaitan Standar Peneliti dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

F.1.	Definisi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
-------------	---	---

F.2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo memiliki standar sarpras penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian dengan baik.
F.3.	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	a. Sarana prasarana penelitian harus digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada IAIN Sultan Amai Gorontalo. b. Sarana dan prasarana penelitian harus digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat. c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
F.4.	Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan lain-lain.
F.5.	Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian. b. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
F.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad

		l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
F.7.	Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Pengelolaan Penelitian g. Standar Pembiayaan Penelitian

G. Standar Pengelolaan Penelitian

G.1.	Definisi Standar Pengelolaan Penelitian	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
G.2.	Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini diperlukan agar terjamin adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik.
G.3.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat. b. Kelembagaan Pengelola Penelitian wajib: 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian. 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,

		penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI). 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. c. IAIN Sultan Amai Gorontalo wajib: 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar. 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian. 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian. 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
G.4.	Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset. b. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. c. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
G.5.	Indikator Pencapaian Standar	a. Adanya SOP pengelolaan penelitian. b. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan.

	Pengelolaan Penelitian	c. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan HAKI.
G.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
G.7.	Keterkaitan Standar Pengelolaan Penelitian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pembiayaan Penelitian

H. Standar Pembiayaan Penelitian

H.1.	Definisi Standar Pembiayaan Penelitian	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
H.2.	Rasional Standar Pembiayaan Penelitian	Penelitian yang dilaksanakan di IAIN Sultan Amai Gorontalo diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini diperlukan agar terjaminnya penelitian yang bermutu
H.3.	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian	a. IAIN Sultan Amai Gorontalo memfasilitasi dana penelitian minimal 20 juta per judul penelitian terseleksi. b. IAIN Sultan Amai Gorontalo memfasilitasi minimal 5 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 3 orang dosen

		melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian. c. IAIN Sultan Amai Gorontalo mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional. d. IAIN Sultan Amai Gorontalo mendukung dana untuk mematenkan karya penelitian dosen.
H.4.	Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian	a. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan DIPA. b. Penetapan jumlah judul minimal penelitian setiap tahun. c. Kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain.
H.5.	Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian	a. Meningkatnya jumlah penelitian dosen yang didanai lembaga penelitian baik internal maupun eksternal. b. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing peneliti. c. Adanya peningkatan kerjasama peneliti dengan lembaga perguruan tinggi lain. d. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing peneliti baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
H.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Penelitian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
H.7.	Keterkaitan Standar Pembiayaan Penelitian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian

III

Standar Mutu Pengabdian pada Masyarakat

A. Standar Hasil Pengabdian

A.1.	Definisi Standar Hasil Pengabdian	Standar hasil pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian pada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
A.2.	Rasional Standar Hasil Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat.
A.3.	Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian	a. Hasil pengabdian pada masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo harus diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. b. Hasil pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (a) adalah: 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. c. Hasil pengabdian pada masyarakat mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIN Sultan Amai Gorontalo. d. Hasil pengabdian pada masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo dapat berupa output: publikasi, <i>prototype</i>, karya, paten dan/HAKI, <i>outcome</i>:

		sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan. e. Hasil pengabdian pada masyarakat di IAIN Sultan Amai Gorontalo wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.
A.4.	Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian	a. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil pengabdian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. c. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
A.5.	Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian	a. Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. b. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat. c. Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.
A.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan/Program Studi g. Kepala Bagian h. LPM i. LP2M j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
A.7.	Keterkaitan Standar Hasil Pengabdian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Isi Pengabdian b. Standar Proses Pengabdian c. Standar Penilaian Pengabdian d. Standar Pelaksana Pengabdian e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian f. Standar Pengelolaan Pengabdian g. Standar Pembiayaan Pengabdian

B. Standar Isi Pengabdian

B.1.	Definisi Standar Isi Pengabdian	Standar isi pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat.
B.2.	Rasional Standar Isi Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat.
B.3.	Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian	- Kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian pada masyarakat. - Kedalaman dan keluasan materi pengabdian pada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. - Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: - Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; - Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; - Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau - Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
B.4.	Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian	- Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna. - Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. - Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
B.5.	Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian	- Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. - Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan masyarakat. - Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.

B.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. LP2M e. Dekan f. Wakil Dekan g. Ketua Jurusan/Program Studi h. Kepala Bagian i. LPM j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
B.7.	Keterkaitan Standar Isi Pengabdian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Pengabdian b. Standar Proses Pengabdian c. Standar Penilaian Pengabdian d. Standar Pelaksana Pengabdian e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian f. Standar Pengelolaan Pengabdian g. Standar Pembiayaan Pengabdian

C. Standar Proses Pengabdian

C.1.	Definisi Standar Proses Pengabdian	Standar proses pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
C.2.	Rasional Standar Proses Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
C.3.	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian	a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat berupa: 1) Pelayanan kepada masyarakat. 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 3) Peningkatan kapasitas masyarakat. 4) Pemberdayaan masyarakat. b. Kegiatan pengabdian pada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

		c. Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa diselenggarakan oleh LP2M IAIN Sultan Amai Gorontalo. d. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran SKS. e. Pengabdian kepada masyarakat harus memiliki pelaporan yang akuntabel. f. Kegiatan pengabdian pada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. g. LP2M membuat Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.
C.4.	Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian	a. Memberikan arahan dan panduan yang terukur kepada setiap pelaksana pengabdian pada masyarakat. b. Memberikan pembekalan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa. c. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat.
C.5.	Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian	a. Terarah, terukur dan terprogramnya kegiatan pengabdian pada masyarakat. b. Terjaminnya keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam melaksanakan proses pengabdian pada masyarakat.
C.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. LP2M e. Dekan f. Wakil Dekan g. Ketua Jurusan/Program Studi h. Kepala Bagian i. LPM j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa

D. Standar Penilaian Pengabdian

D.1.	Definisi Standar Penilaian Pengabdian	Standar penilaian pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian pada masyarakat.
D.2.	Rasional Standar Penilaian Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian pada masyarakat.
D.3.	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian	a. Penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian pada masyarakat. b. Penilaian pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian pada masyarakat.
D.4.	Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian	a. Memotivasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar terus meningkatkan mutu. b. Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas. c. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian pada masyarakat. d. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian pada masyarakat.
D.5.	Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian	a. Tingkat kepuasan masyarakat. b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
D.6.	Pihak yang Terlibat dalam	a. Rektor b. Wakil Rektor

	Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian	c. LP2M d. Kepala Biro e. Dekan f. Wakil Dekan g. Ketua Jurusan/Program Studi h. Kepala Bagian i. LPM j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
D.7.	Keterkaitan Standar Penilaian Pengabdian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Pengabdian b. Standar Isi Pengabdian c. Standar Proses Pengabdian d. Standar Pelaksana Pengabdian e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian f. Standar Pengelolaan Pengabdian g. Standar Pembiayaan Pengabdian

E. Standar Pelaksana Pengabdian

E.1.	Definisi Standar Pelaksana Pengabdian	Standar pelaksana pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat.
E.2.	Rasional Standar Pelaksana Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan yang tujuan.
E.3.	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian	a. Pelaksana pengabdian pada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. b. Kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. c. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian pada masyarakat ditetapkan oleh LP2M/Dikti/Diktis.
E.4.	Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian	a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengabdian pada masyarakat. b. Memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahliannya.

E.5.	Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian	Jumlah topik pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksanaannya.
E.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. LP2M d. Kepala Biro e. Dekan f. Wakil Dekan g. Ketua Jurusan/Program Studi h. Kepala Bagian i. LPM j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
E.7.	Keterkaitan Standar Pelaksana Pengabdian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Pengabdian b. Standar Isi Pengabdian c. Standar Proses Pengabdian d. Standar Penilaian Pengabdian e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian f. Standar Pengelolaan Pengabdian g. Standar Pembiayaan Pengabdian

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

F.1.	Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Standar sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian pada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian pada masyarakat.
F.2.	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai.
F.3.	Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	a. Sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) Memfasilitasi pengabdian pada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola IAIN Sultan Amai Gorontalo dan area sasaran kegiatan.

		2) Proses pembelajaran. 3) Kegiatan penelitian. b. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
F.4.	Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian pada masyarakat. b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan lain-lain.
F.5.	Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	a. Terpenuhi sarana dan prasarana pendukung pengabdian. b. Terpenuhi rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan.
F.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. LP2M d. Kepala Biro e. Dekan f. Wakil Dekan g. Ketua Jurusan/Program Studi h. Kepala Bagian i. LPM j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
F.7.	Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Pengabdian b. Standar Isi Pengabdian c. Standar Proses Pengabdian d. Standar Penilaian Pengabdian e. Standar Pelaksana Pengabdian f. Standar Pengelolaan Pengabdian g. Standar Pembiayaan Pengabdian

G. Standar Pengelolaan Pengabdian

G.1.	Definisi Standar Pengelolaan Pengabdian	Standar pengelolaan pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
G.2.	Rasional Standar	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat. Standar ini

	Pengelolaan Pengabdian	diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat berjalan dengan baik.
G.3.	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian	a. Pengelolaan pengabdian pada masyarakat harus dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian pada masyarakat. b. Kelembagaan pengelola pengabdian pada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat (LP2M). c. Kelembagaan wajib: 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian pada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian pada masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian pada masyarakat. 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat. 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian pada masyarakat. 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian pada masyarakat yang berprestasi. 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama. 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat. 10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. d. IAIN Sultan Amai Gorontalo wajib: 1) Memiliki rencana strategis pengabdian pada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

		2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian pada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian pada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian pada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian pada masyarakat secara berkelanjutan. 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian pada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian pada masyarakat. 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian pada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian pada masyarakat. 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian pada masyarakat. 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat. 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian pada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian pada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data IAIN Sultan Amai Gorontalo.
G.4.	Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian	a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan rencana induk pengabdian dan agenda pengabdian. b. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian. c. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.
G.5.	Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian	a. Adanya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat. b. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dengan melibatkan

		mahasiswa secara penuh dan diberi tanggung jawab minimal 1 kegiatan per tahun per Program Studi.
G.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pengabdian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. LP2M d. Kepala Biro e. Dekan f. Wakil Dekan g. Ketua Jurusan/Program Studi h. Kepala Bagian i. LPM j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
G.7.	Keterkaitan Standar Pengelolaan Pengabdian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Pengabdian b. Standar Isi Pengabdian c. Standar Proses Pengabdian d. Standar Penilaian Pengabdian e. Standar Pelaksana Pengabdian f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian g. Standar Pembiayaan Pengabdian

H. Standar Pembiayaan Pengabdian

H.1.	Definisi Standar Pembiayaan Pengabdian	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat.
H.2.	Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian	Standar ini diperlukan agar IAIN Sultan Amai Gorontalo menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian pada masyarakat. standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang bermutu.
H.3.	Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian	a. IAIN Sultan Amai Gorontalo wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian pada masyarakat. b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian pada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. c. Pendanaan pengabdian pada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: 1) Perencanaan pengabdian pada masyarakat.

		2) Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. 3) Pengendalian pengabdian pada masyarakat. 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian pada masyarakat. 5) Pelaporan pengabdian pada masyarakat. 6) Diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat. d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian pada masyarakat diatur oleh Ketua IAIN Sultan Amai Gorontalo.
H.4.	Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian	a. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPa. b. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun. c. Kerjasama pembiayaan pengabdian dengan pihak-pihak lain.
H.5.	Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pengabdian	a. Meningkatnya jumlah pengabdian dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal. b. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian. c. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
H.6.	Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pengabdian	a. Rektor b. Wakil Rektor c. LP2M d. Kepala Biro e. Dekan f. Wakil Dekan g. Ketua Jurusan/Program Studi h. Kepala Bagian i. LPM j. UPT Perpustakaan k. Pustipad l. Pusat Bahasa dan Budaya m. Mahasiswa
H.7.	Keterkaitan Standar Pembiayaan Pengabdian dengan Standar Dikti Lain	a. Standar Hasil Pengabdian b. Standar Isi Pengabdian c. Standar Proses Pengabdian d. Standar Penilaian Pengabdian e. Standar Pelaksana Pengabdian f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian g. Standar Pengelolaan Pengabdian

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.